

# Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018\*

## *Electronic Registration of Business Post-Issuance of the Government Regulation Number 24 of 2018*

Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati Putri, Veri Antoni,  
Sulistiowati, Nindyo Pramono

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur D.I. Yogyakarta  
email: irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 8 Agustus 2019

Naskah direvisi: 9 Oktober 2019

Naskah diterbitkan: 1 November 2019

### **Abstract**

*Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services/ Online Single Submission (GR OSS) marks a new chapter on the effort to improve the ease of doing business (EoDB) in Indonesia. This paper analyses whether or not it is expedient to integrate business registration into the Ministry of Law and Human Rights (MoLHR) to support Indonesia's EoDB; and examines the legality of the GR OSS from the perspective of the hierarchy of laws. The paper concludes that the integration of business registration into the MoLHR to support Indonesia's EoDB has already been positive, considering that MoLHR is a part of the executive branch, and the registration process is a part of the government administration that should be exercised by the executive. From the perspective of Law Number 12 of 2011, especially ones related to the hierarchy of laws, the GR OSS that also regulates the registration of business is, in fact, contradict with provisions of business registration based on the Commercial Code and Law on Mandatory Company Registration. However, provisions through GR OSS is with logical reasoning based on the principle of expediency, that GR OSS is considered a strategic move to accelerate business data gathering and to improve Indonesia's EoDB.*

**Key words:** business registration; Government Regulation Number 24 of 2018; Online Single Submission; OSS

### **Abstrak**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Artikel ini mengkaji, tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas PP OSS. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogianya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha.

**Kata kunci:** pendaftaran badan usaha; PP No. 24 Tahun 2018; Online Single Submission; OSS

\*Artikel disarikan dari Laporan Penelitian Hibah Riset Departemen dan Pusat Kajian Tahun 2018 melalui Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## I. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor (No.) 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Posisi Indonesia terkait kemudahan dalam menyelenggarakan bisnis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang berada pada ranking 72 dari 190 negara berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2018.<sup>1</sup> Posisi Indonesia ini meningkat pesat dari posisi tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 Indonesia berada pada ranking 91 dan pada tahun 2016 berada pada ranking 106.<sup>2</sup> Salah satu sarana yang dijadikan tolok ukur penyelenggaraan bisnis di Indonesia adalah melalui pembentukan badan usaha sebagai langkah awal untuk memulai bisnis di Indonesia. Secara umum, baik tidaknya pengaturan badan usaha di suatu negara berpengaruh pada *ease of doing business* (EoDB) negara tersebut.

Kriteria-kriteria yang dijadikan tolok ukur penilaian dan penentuan ranking EoDB suatu negara didasarkan pada berbagai aspek penting mengenai iklim pengaturan badan usaha di suatu negara. Sebagai contoh, pengaturan badan usaha tersebut meliputi pengaturan tentang prosedur pendirian badan usaha, pengaturan tentang perizinan badan usaha, pengaturan tentang perlindungan pemegang saham minoritas, pengaturan tentang perdagangan internasional, maupun pengaturan tentang kepailitan.<sup>3</sup>

Mendapatkan peringkat 72 sebagai negara dengan kemudahan berusaha terbaik, tidak

menjadikan Pemerintah Indonesia berpuas diri. Melalui PP OSS ini, Pemerintah berharap peringkat EoDB Indonesia tersebut bisa meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai primadona tujuan investasi dunia. Proses perizinan berdasarkan sektor dan berjenjang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dianggap masih sangat panjang<sup>4</sup> dicoba untuk dipangkas dengan metode bertahap melalui PP OSS. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai target ranking 40 pada EoDB 2020, karena masih banyak pembenahan yang diperlukan, salah satunya adalah pembenahan pelayanan birokrasi melalui sistem OSS.<sup>5</sup> Sistem OSS tersebut juga perlu diterapkan dalam rangka untuk dapat mewujudkan sistem pelayanan dan regulasi kegiatan berusaha yang tertata sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, serta persaingan global.<sup>6</sup>

Dalam PP OSS diatur secara jelas tentang siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemohon perizinan berusaha, yaitu meliputi: pelaku usaha perseorangan; dan pelaku usaha nonperseorangan.<sup>7</sup> Pelaku usaha perseorangan memiliki<sup>8</sup> dan menjalankan usahanya secara seorang diri,<sup>9</sup> sebagai contoh adalah Usaha Dagang (UD).<sup>10</sup>

1 The World Bank, "Doing Business", <http://www.doingbusiness.org/rankings>, diakses tanggal 21 Maret 2018.

2 *Ibid.*

3 World Bank Group, "Doing Business 2017: Equal Opportunity for All (14th Edition)", 2017, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf>, diakses tanggal 21 Maret 2018.

4 Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, Hazada Zafira Mauliza, "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia", *Jurnal BPPK* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018, hal. 75-86.

5 Muhammad Rezky Aditya Ardiyan dan Sabilla Ramadhiani Firdaus, "Strategi Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha Menuju Target EODB 2020", *Jurnal Analisis Kebijakan* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 31-41.

6 Putri Pradnyawidya Sari, "Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif", *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 7 No. 3 /November 2018, hal. 135-144.

7 Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

8 John H. Matheson, "Choice of Organizational Form for the Start-Up Business", *1Minn. J. Bus. Law & Entrep.* 7 (2002), hal. 7-20.

9 Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.

10 Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Alumnus, 1987, hal. 51.

Sementara yang terkategori sebagai pelaku usaha nonperseorangan meliputi, perseroan terbatas; perusahaan umum; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; badan layanan umum; lembaga penyiaran; badan usaha yang didirikan oleh yayasan; koperasi; persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*); persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan persekutuan perdata.<sup>11</sup> Dalam ketentuan permohonan izin tersebut dipersyaratkan bahwa pemohon yang berbentuk badan usaha adalah yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa badan usaha dimaksud telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lebih lanjut, dalam Pasal 20 PP OSS disebutkan bahwa pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha. Dengan demikian jika seseorang atau badan usaha ingin melakukan usaha di Indonesia, pendaftaran menjadi sesuatu yang mutlak untuk mendapatkan izin.

Ketentuan pendaftaran yang ikut menginduk pada sebuah kementerian spesifik, apapun bentuk badan usaha yang dipilih pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia menjadi menarik untuk dicermati mengingat ketentuan tentang pendaftaran, khususnya bagi persekutuan perdata, koperasi, yayasan, persekutuan firma dan persekutuan komanditer mengingat pendaftaran badan usaha tersebut sebenarnya telah diatur, meskipun belum secara spesifik dan komprehensif. Hal ini menjadi menarik jika ketentuan pendaftaran yang telah diatur dalam ketentuan berbeda kemudian 'ditempelkan' pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian perizinan, yang sifatnya administratif. Bagaimana pengaturan

pendaftaran badan usaha, yaitu persekutuan perdata, yayasan, koperasi, persekutuan firma dan persekutuan komanditer seharusnya dimaknai dan dieksekusi.

Terdapat tiga golongan besar bentuk badan usaha yang dikenal secara umum di dunia,<sup>12</sup> yaitu badan usaha perseorangan (*sole proprietorship* atau *sole trader* atau *eenmanszaak*), badan usaha persekutuan atau perserikatan (*partnership*) dan badan usaha korporasi (*corporation*).<sup>13</sup> Dalam bentuk badan usaha persekutuan atau perserikatan (*partnership*), terdapat bentuk badan usaha persekutuan firma dan persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*).<sup>14</sup>

Secara umum, pengaturan badan usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan, seperti firma dan persekutuan komanditer di Indonesia usianya sudah sangat tua, bahkan ratusan tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan pengaturan utama badan usaha persekutuan adalah terjemahan dari *Wetboek van Koophandel (WvK)* Belanda yang diberlakukan di Indonesia (pada masa itu dinamakan Hindia Belanda) sejak 1 Mei 1848.<sup>15</sup> Jadi KUHD yang diberlakukan di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad. Oleh karena itu, pengaturan badan usaha persekutuan di Indonesia memang dirasakan kurang memadai dan kurang dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan dalam praktik.

11 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

12 Asli Demircuc-Kunt, Inessa Love, Vojislav Maksimovic, "Business Environment And The Incorporation Decision", January 2004, <https://pdfs.semanticscholar.org/fc14/633dee6b665bf07e6a7ca6721f0106ad641f.pdf> hal. 2, diakses tanggal 8 Agustus 2019.

13 Eden S. Blair, Tanya M. Marcum, Fred F. Fray, "The Disproportionate Costs of Forming Llcs Vs. Corporations: The Impact on Small Firm Liability Protection", *Journal of Small Business Strategy*, Volume 20, Number 2 Fall/Winter 2009, hal. 23-41.

14 R.P. Austin dan I.M. Ramsay, *Ford's Principles of Corporations Law*, 15th Edition, Lexis Nexis, Butterworths. 2013, hal. 10-11.

15 Petra Mayhd, "The Evolution of Company Law in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation", *61 Am. J. Comp. L.*, 2013. hal. 377-432.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa pengaturan firma maupun CV dan perusahaan perseorangan memang dirasakan kurang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, pengaturan tentang firma termasuk salah satu target yang perlu dilakukan pembaharuan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi laju perkembangan zaman. Berdasarkan laporan BPHN tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan badan usaha non badan hukum seperti firma, CV, maupun perusahaan perseorangan di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat, karena ada peningkatan sampai dengan 80%.<sup>16</sup> Hanya saja, memang cukup disayangkan bahwa terkait perkembangan yang signifikan tersebut publik sejauh ini tidak dapat mengakses data akurat yang bisa memberikan informasi secara mudah mengenai jumlah badan usaha di Indonesia. Sebenarnya masih dapat dipertanyakan apakah instansi yang diberi kewenangan untuk menangani pendaftaran perusahaan tersebut mempunyai data dimaksud secara akurat?

Kembali kepada persoalan terkait kewajiban pendaftaran badan usaha, Pasal 21 jo Pasal 6 PP OSS mengatur bahwa perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata juga termasuk pelaku usaha yang wajib mendaftarkan perusahaannya. Hal ini merupakan pengaturan yang berbeda terutama bagi perusahaan perseorangan, karena sebelum diterbitkannya PP OSS, ada inkonsistensi mengenai pengaturan pendaftaran perusahaan perseorangan. Akan tetapi, selama ini dipahami bahwa perusahaan perseorangan dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) secara

eksplisit mengatur mengenai pengecualian perusahaan kecil perseorangan dari kewajiban pendaftaran perusahaan tersebut. Mungkin ini terkait dengan adanya asumsi bahwa perusahaan perseorangan merupakan sebuah perusahaan yang tidak memiliki dampak besar bagi perekonomian sebuah negara, sehingga keberadaan dan pengaturannya seringkali terlupakan, berbeda dengan bentuk usaha lain yang lebih populer.<sup>17</sup>

Bagi persekutuan perdata, tidak dikenal kewajiban untuk pendaftaran dalam KUHPperdata, mengingat lingkup persekutuan perdata yang cukup luas. Persekutuan perdata merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu perserikatan perdata yang menjalankan usaha.<sup>18</sup> Pendirian persekutuan perdata sangat bebas dan tidak memerlukan suatu formalitas seperti yang terjadi pada perseroan lainnya. Pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, tersirat, tanpa permohonan ke pemerintah, tanpa persetujuan dari pemerintah dan bergantung kepada kata sepakat antar sesama anggotanya. Meskipun pembentukannya bebas, dalam membentuk sebuah persekutuan, tetap terdapat pembatasan pada Pasal 1619 KUHPperdata. Pada pasal tersebut, pembentukan persekutuan perdata haruslah ditujukan untuk sebab yang halal dan bermanfaat untuk para pihak.<sup>19</sup> Persekutuan perdata yang didasarkan adanya perjanjian antarpada pihak merujuk pada Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sahnya perjanjian, memerlukan kesepakatan antarpada pihak. Sifat pendirian persekutuan perdata dinyatakan secara konsensual, mencerminkan batas waktu persekutuan perdata dibatasi oleh jenis perjanjian kerja sama dalam persekutuan yang bersangkutan. Bila merujuk Pasal 8

16 BPHN, "NA RUU BPHN", [http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_badan\\_usaha.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf). hal. 6, diakses tanggal 11 April 2018.

17 Mitchell F. Crusto, "Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship", *Journal of Constitutional Law*, Vol 11: 2, USA, 2009, hal. 215-275.

18 H.M.N. Purwostujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cet. Kesebelas, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007, hal. 19.

19 Lihat Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



UUWDP, persekutuan perdata sebagai salah satu bentuk perusahaan persekutuan juga wajib didaftarkan. Hanya saja persoalannya adalah apakah peraturan tentang pendaftaran persekutuan perdata ini efektif, dan apabila tidak dilaksanakan pendaftaran tersebut maka diberikan sanksi kepada sekutu pengurus?

Selain itu, ada isu inkonsistensi pengaturan mengenai tempat pendaftaran untuk persekutuan Firma terkait dengan adanya perubahan pengaturan pendaftaran Firma dalam KUHD yang dipengaruhi oleh diterbitkannya UUWDP. KUHD mengatur bahwa pendaftaran firma dilakukan di *Raad van Justitie* (Kepaniteraan Pengadilan Negeri), sementara UUWDP menentukan bahwa pendaftaran firma dilakukan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian Perdagangan. Pengaturan mengenai pendaftaran firma ini ternyata dalam praktik terjadi pergeseran, sebagaimana yang terjadi perkembangannya sampai sebelum diterbitkannya PP OSS, bahwa pendaftaran firma dilakukan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berdasarkan KUHD diberikan kewenangan untuk menerima pendaftaran firma, menurut informasi juga tidak memiliki data terkait firma yang mendaftarkan diri sebelum berlakunya UUWDP. Oleh karena itu, menjadi isu penting untuk mempertanyakan kembali instansi apakah yang tepat untuk menerima pendaftaran firma tersebut?

Mengenai CV, isu seputar tata cara pendaftaran mengemuka dikarenakan adanya pandangan dari beberapa pihak yang menganggap bahwa tata cara pendaftaran CV tidak jelas, berbeda dengan tata cara pendaftaran firma yang diatur rinci dalam KUHD. Hal ini dapat dipahami, karena memang CV hanya diatur dalam tiga pasal dalam KUHD (Pasal 19 s.d. 21 KUHD), dan dari ketiga pasal tersebut sama sekali tidak

menyinggung tentang tata cara pendaftaran CV. Meskipun demikian, CV itu merupakan firma khusus, di mana kekhususannya adalah terkait adanya sekutu komanditer dalam CV yang punya tanggung jawab terbatas pada CV maka secara logis ketentuan lain dalam KUHD yang mengatur firma secara mutatis mutandis juga diberlakukan terhadap CV. Oleh karena itu, tata cara pendirian dan pendaftaran firma juga berlaku terhadap CV. Dalam praktik dan perkembangannya, CV didirikan dengan akta otentik di hadapan notaris, didaftarkan dan bahkan diumumkan.

Lain halnya dengan perusahaan persekutuan, yayasan dan PT (termasuk Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT) merupakan badan usaha yang telah diatur spesifik dalam sebuah undang-undang tertentu. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa pengesahan badan usaha didapatkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>20</sup> yang sesuai dengan ketentuan dalam PP OSS ini. Untuk Koperasi, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mendelegasikan kewajiban pendaftaran koperasi melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, melalui Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa koperasi mendapat status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari menteri yang membidangi tugas dan bertanggungjawab pada koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, yang kemudian dapat diartikan sebagai menteri pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini kemudian diatur dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

<sup>20</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, khususnya pada bab pendaftaran ulang koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.10/Per/M.KUKM/VI/2016 yang mengatur bahwa pendataan koperasi dan usaha kecil dan menengah didapatkan melalui unit kerja eselon I/Badan Layanan Umum/Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota/Dewan Koperasi Indonesia dan Koperasi. Hal ini menjadi berbeda dengan ketentuan pada PP OSS karena kewenangan pendaftaran dialihkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meskipun bentuk badan usaha yang dipilih adalah koperasi.

Beberapa perbedaan yang terjadi setelah dikeluarkannya PP OSS menjadi isu mengemuka terkait pendaftaran badan usaha dan menarik untuk dicermati, mengingat pendaftaran dan pengesahan menjadi syarat dapat diakuinya beberapa badan usaha memiliki status hukum (meskipun dapat saja pendaftaran hanya mengesahkan tanpa memberikan status badan hukum). Penggunaan bentuk peraturan perundang-undangan melalui peraturan pemerintah juga menjadi isu tersendiri, mengingat ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut memberikan konsekuensi beberapa kewenangan lembaga/institusi dalam pendaftaran badan usaha yang sudah ada sekarang ini.

Inisiasi ditonjolkannya aspek-aspek kemudahan dalam menyelenggarakan bisnis/usaha dari rezim pemerintah sekarang memiliki dasar bahwa pengaturan-pengaturan 'serba cepat' tersebut diharapkan dapat meningkatkan prediktabilitas dalam interaksi antar kegiatan-kegiatan ekonomi dan menyediakan perlindungan esensial bagi pelaku kegiatan ekonomi terhadap perlakuan sewenang-wenang dari sesama pelaku kegiatan ekonomi maupun

dari pemerintah. Di sisi lain, isu kepastian hukum sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi kajian yang juga perlu diperhatikan, sehingga segala sesuatu yang serba cepat ini tidak disalahartikan, apalagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah tepat jika pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia?
2. Bagaimanakah legalitas PP OSS dilihat dari tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis legalitas PP OSS dilihat dari tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran terkait kajian yang sudah ada dan serupa dengan artikel ini, ditemukan penelitian berjudul Kajian Penerapan Sistem Informasi *Online Single Submission* Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang ditulis oleh Darmawan Subuh, dan kawan-kawan pada Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) ISBN: 978-602-52720-1-1 SAINTEKS 2019.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Darmawan Subuh, Djoko Harsono, dan Ismail, "Kajian Penerapan Sistem Informasi *Online Single Submission*

Namun demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, karena penelitian tersebut mempermasalahkan aspek teknis penerapan sistem OSS yang relatif baru dan masih memiliki kelemahan terkait aspek aplikasi, infrastruktur maupun sumber daya manusia, sehingga diusulkan perlunya pengembangan sistem OSS melalui *Framework Manajemen Layanan Sistem Informasi Pengembangan OSS*. Sementara itu, lingkup kajian dalam artikel ini lebih terfokus kepada aspek hukum pendaftaran badan usaha melalui OSS, serta legalitas PP OSS dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pendaftaran badan usaha dikaitkan dengan PP OSS ini mempunyai kebaruan (*novelty*) dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian hasil karya orang lain.

## II. Metode Penulisan

Artikel ini merupakan hasil penelitian tim yang telah dilakukan pada tahun 2018. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian yuridis normatif<sup>22</sup> atau *doctrinal research*,<sup>23</sup> yang menggunakan metode pendekatan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.<sup>24</sup> Sumber data meliputi bahan-bahan hukum yang bersifat bahan hukum primer,<sup>25</sup> seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum

sekunder seperti buku, maupun artikel jurnal dan data dari media *online* (internet). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap dokumen-dokumen hukum sebagaimana tercakup dalam bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengaplikasikan jenis *content analysis*,<sup>26</sup> yaitu analisis yang didasarkan pada isi bahan-bahan hukum yang diteliti. Data hasil penelitian kemudian dinarasikan secara deskriptif.

## III. Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha

Bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia sesuai dengan tiga golongan besar badan usaha yang secara umum dikenal di dunia sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan. Badan usaha yang dikenal di Indonesia meliputi perusahaan perseorangan, badan usaha persekutuan atau perserikatan yang meliputi firma dan CV, serta badan usaha korporasi berupa PT.<sup>27</sup>

Dari segi status hukum badan usahanya, badan usaha yang dikenal dan masih eksis dalam kegiatan usaha di Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan CV. Hal ini mengingat bentuk perusahaan tersebut tidak memiliki perbedaan secara hukum antara kegiatan usahanya sebagai sebuah unit ekonomi dengan pemiliknyanya.<sup>28</sup> Badan usaha yang termasuk ke

---

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* ISBN: 978-602-52720-1-1 SAINTEKS 2019, Januari 2019, hal. 122-127.

- 22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hal. 14.
- 23 Nigel Duncan dan Terry Hutchinson, “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research,” *Deakin Law Review* 17 (1), 2012, hal. 83-119. *Doctrinal* diartikan sebagai “*research into the law and legal concepts*”.
- 24 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 51.
- 25 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hal. 19.

26 Maria S.W. Soemardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014, hal. 33.

27 Ahli hukum lain menyebutkan “*sole proprietorship, partnership, companies*”. Lihat Benny S. Tabalujan, *The New Indonesian Company Law, U.Pa.J,Int'l.Econ.L.*, Vol. 17.3.1996, hal. 883-908.

28 Fionna Griseldis Lisjanto, “Comparative Analysis of Bookkeeping at Sole Proprietorship and Partnership Small and Medium Enterprises: Study on Culinary Sector in Greenville Jakarta”, *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, Volume VI, Issue VI, June 2018, hal. 1-14.

dalam badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT, koperasi dan yayasan. PT merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling banyak diminati dan populer, baik di Indonesia maupun juga di Amerika.<sup>29</sup>

Untuk dan dalam rangka menjalankan usahanya, pengusaha atau pengurus badan usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban pengusaha atau pengurus badan usaha tersebut meliputi:

- a. Kewajiban mengurus aspek perizinan badan usaha;
- b. Kewajiban mengurus NPWP;
- c. Kewajiban mendaftarkan badan usaha;
- d. Kewajiban membuat dokumen perusahaan;
- e. Kewajiban membayar pajak;
- f. Kewajiban memberikan jaminan sosial kepada karyawannya.

Terkait kewajiban di bidang perizinan dan pendaftaran, badan usaha sebelum didirikan wajib diurus perizinannya sesuai persyaratan masing-masing. Semakin kompleks badan usaha yang akan didirikan, maka biasanya akan semakin kompleks pula aspek perizinan yang harus dipenuhi. Perusahaan perorangan merupakan bentuk badan usaha yang mempersyaratkan perizinan usaha yang paling sederhana (*simple*), yaitu biasanya hanya mensyaratkan surat ijin usaha perdagangan (SIUP), surat ijin tempat usaha (SITU), dan mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP). Demikian juga dengan bentuk badan usaha persekutuan, seperti Firma dan persekutuan perdata, hanya mempersyaratkan aspek perizinan yang tidak jauh berbeda dengan badan usaha perorangan tersebut.

Untuk bentuk badan usaha yang lebih kompleks seperti PT, biasanya mempersyaratkan

aspek perizinan yang lebih kompleks, selain SIUP, SITU, dan NPWP juga memerlukan pengurusan perizinan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) bagi PT yang mempunyai kegiatan usaha yang diprediksi akan mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Berkaitan dengan kewajiban pendaftaran, badan usaha harus didaftarkan ke instansi yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pendaftaran perusahaan ini diatur di KUHD maupun UUWDP.

KUHD maupun KUH Perdata tidak mengatur mengenai pendaftaran perusahaan bagi perusahaan perseorangan maupun persekutuan perdata, sehingga secara yuridis tidak perlu bagi kedua badan usaha dimaksud untuk mendaftarkan perusahaannya. KUHD hanya mengatur pendaftaran badan usaha firma dan persekutuan komanditer. Dalam rangkaian proses pendirian firma serta persekutuan komanditer, para sekutu firma dan sekutu aktif persekutuan komanditer diwajibkan untuk mendaftarkan akta perjanjian firma dan persekutuan komanditer di kepaniteraan *Raad van Justitie* atau sekarang dikenal dengan istilah kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum firma tersebut berkedudukan atau berdomisili. Pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut paling tidak memuat ikhtisar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHD.

Persyaratan pendaftaran akta pendirian firma dan persekutuan komanditer tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya UUWDP. Perubahan tersebut antara lain terkait rincian ikhtisar akta pendirian yang harus didaftarkan, maupun tempat pendaftarannya, yang ditentukan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan/Perindustrian.

Mengenai pendaftaran untuk perusahaan perseorangan juga diatur dalam UUWDP,

29 Rodney D. Chrisman, "LLCs Are The New King of The Hill: An Empirical Study of The Number of New LICs, Corporations, And LPS Formed In The United States Between 2004-2007 And How LICs Were Taxed For Tax Years 2002-2006", *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*, Vol. XV, hal. 459-489.



hanya saja terdapat kerancuan dalam pengaturannya. Pasal 6 ayat (1) b mengecualikan perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan. Akan tetapi, Pasal 18 UUWDP menyatakan secara jelas kewajiban pendaftaran perusahaan bagi perusahaan perseorangan dengan memasukkan poin perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.

Terkait dengan PT, kewajiban pendaftaran diatur dalam Pasal UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 dan 8 ayat (1) UUWDP. Sementara itu, untuk badan usaha koperasi pendaftaran perusahaan diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan UU Pasal 5 dan 14 ayat (1) UUWDP.

Pendaftaran badan usaha menurut Pasal 10 UUWDP diatur harus dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak badan usaha tersebut menjalankan kegiatan usahanya. Apabila firma dan CV telah didaftarkan dan pendaftarannya dinyatakan diterima oleh petugas kantor pendaftaran perusahaan, maka akan diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku selama lima tahun. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib untuk diperbaharui/diperpanjang paling tidak tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Apabila terjadi perubahan-perubahan terkait dengan informasi yang telah didaftarkan, maka perubahan tersebut juga wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan.

Dalam perkembangannya, terkait dengan kewajiban pendaftaran badan usaha telah diterbitkan PP OSS. Di dalam bagian konsideran, dinyatakan bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Secara eksplisit disebutkan

bahwa penerbitan PP mempertimbangkan Pasal 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa terkait pengesahan dan perijinan perusahaan, maka:

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 yang dirujuk dalam ayat (1) di atas mengatur bahwa:

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- (3) Penanam modal dalam negeri asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
- mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - membeli saham; dan
  - melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, jelas bahwa penerbitan PP OSS ini sangat erat tujuannya dengan isu EODB di Indonesia.

Meskipun PP tersebut mengatur permasalahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya juga meliputi pengaturan tentang kewajiban pendaftaran badan usaha. Pada Pasal 16 PP OSS tersebut diatur bahwa pendaftaran firma, juga persekutuan komanditer dilakukan melalui OSS pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu juga ditentukan bahwa pendaftaran badan usaha koperasi dilakukan juga melalui OSS pada Ditjen AHU.

Menurut Pasal 1 angka 7 PP OSS diatur bahwa: "Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS". OSS yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik itu diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP OSS dan didefinisikan sebagai:

"Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi".

Pelaksanaan OSS diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, yang merupakan lembaga pemerintah non

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Terkait kewajiban pendaftaran melalui OSS, Pasal 21 PP OSS menentukan bahwa pendaftaran tersebut wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Sementara Pasal 6 PP OSS mengatur bahwa pelaku usaha tersebut meliputi pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan, dengan perincian sebagai berikut:

- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - perseroan terbatas;
  - perusahaan umum;
  - perusahaan umum daerah;
  - badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - badan layanan umum;
  - lembaga penyiaran;
  - badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - koperasi;
  - persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
  - persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
  - persekutuan perdata.

Dari ketentuan tersebut jelas diatur bahwa segala bentuk badan usaha, baik itu badan usaha perseorangan, persekutuan maupun korporasi diwajibkan untuk mendaftarkan badan usahanya berdasarkan PP OSS.

Dari kegiatan pendaftaran perusahaan tersebut akan diperoleh tanda daftar

perusahaan (TDP), yaitu “surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran”. Selain TDP, pelaku usaha juga akan memperoleh Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yang didefinisikan sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Penerbitan PP OSS telah menimbulkan isu hukum dari aspek pembentukan dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu apakah PP OSS memenuhi unsur legalitas pembentukannya. Dari aspek normatif, perlu dikaji dari aspek regulasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan yaitu: “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, PP No. 24 Tahun 2018 merupakan peraturan yang berada di bawah UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang.

Selain mengkaji dari aspek hierarkinya, perlu juga mengkaji aspek normatif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan “pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Pembentukan peraturan perundang-undang tersebut harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dari ketentuan tersebut, perlu kiranya untuk dikaji juga materi muatan yang seharusnya diatur dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini adalah jenis peraturan perundang-undangan berupa PP. Terkait hal ini, Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 secara jelas dan tegas mengatur bahwa: “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Memori Penjelasan Pasal 12 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah “penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”. Jadi jelas bahwa makna dari menjalankan Undang-Undang tersebut harus memenuhi kriteria:

melaksanakan perintah Undang-Undang atau menjalankan Undang-Undang.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan bahwa materi peraturan memenuhi asas-asas yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dari asas-asas tersebut, asas yang paling relevan terkait penerbitan PP adalah asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan keserasian dan keselarasan. Dalam memori penjelasan Pasal 6 tersebut dinyatakan bahwa:

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Mencermati adanya asas-asas tersebut, maka penerbitan PP juga harus memperhatikan asas ketertiban dan kepastian hukum, agar penerbitan PP dapat memberikan

ketertiban dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

#### **IV. Integrasi Pendaftaran Badan Usaha Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia: Tepat atau Tidak?**

Pendaftaran badan usaha muncul sebagai bagian dari kewajiban pengusaha saat ingin memulai usaha di Indonesia. Pendaftaran badan usaha yang tersebar pada berbagai peraturan sesuai dengan jenis badan usahanya memberikan hasil data yang timpang antara pendaftaran badan usaha pada Kemenkumham dan pendaftaran pada institusi lain. Seiring dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan data komprehensif tentang badan usaha di Indonesia sebagai strategi peningkatan kemudahan berusaha (EoDB) di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan PP OSS. Peraturan ini menandai babak baru pemberian izin usaha di Indonesia untuk memberikan efek yang cukup signifikan terkait pendaftaran badan usaha di Indonesia.

Badan usaha seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, dan koperasi yang pendaftarannya tidak pada Kemenkumham, atau bahkan tidak perlu didaftarkan, melalui PP OSS ini kemudian dipaksa untuk melakukan pendaftaran pada Kemenkumham. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 17(2), Pasal 16(2), Pasal 15 (2), dan Pasal 14 (2) PP OSS. Sementara itu, secara spesifik tidak diatur dengan jelas pendaftaran perusahaan perseorangan dalam PP ini. Dalam ketentuan ini, hanya disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon perizinan berusaha terdiri dari pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan. Namun demikian, sekilas dapat disimpulkan bahwa yang



dimaksud dengan pelaku usaha perseorangan adalah perusahaan perseorangan, misalnya berupa UD atau pun Pemborong Bangunan (PB). Perubahan institusi pendaftar ini kemudian mendapat pengaturan lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Meskipun demikian, menarik untuk dicermati bahwa terdapat dua jenis badan usaha yang merupakan badan usaha yang umum digunakan di Indonesia, akan tetapi luput diatur secara terperinci menyusul terbitnya PP OSS, yaitu perusahaan perseorangan dan koperasi. Penerbitan PP OSS didasarkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan memerhatikan aspek kemudahan berusaha. Dengan demikian, yang diutamakan dalam pengaturan tersebut adalah perolehan izin. Meskipun demikian, antara rezim pendaftaran dan perolehan izin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan ini. Sebelum terbitnya PP ini, di dalam KUHD dan lebih jelas di UUWDP telah ada pengaturan cukup spesifik terkait pendaftaran badan usaha perusahaan perseorangan, firma, dan persekutuan komanditer. Untuk badan usaha yayasan dan koperasi pun dalam undang-undang yang mengatur tentang badan usaha telah ditentukan pengaturan tentang pendaftaran. Kemenkumham sebagai satu-satunya institusi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran badan usaha menjadi sesuatu yang perlu dicermati, apakah merupakan langkah yang tepat atau justru menambah kerumitan berusaha di Indonesia. Setidaknya terdapat dua isu utama yang menjadi dasar dari penerbitan PP OSS ini, yang pertama adalah Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk meningkatkan reputasi atau *ranking* negara dalam hal kemudahan berusaha (EoDB) dan yang kedua adalah ketiadaan data yang cukup

akurat tentang jumlah badan usaha yang ada di Indonesia, terutama badan usaha yang pendaftarannya tidak pada Kemenkumham.<sup>30</sup> Terkait kemudahan berusaha pada negara-negara di dunia, *World Bank* memiliki 5 (lima) tahapan dalam berusaha, meliputi *starting a business*, *getting a location*, *accessing finance*, *dealing with day-to-day operations*, dan *operating in a secure business environment*. Lima tahapan tersebut diperinci menjadi 11 (sebelas) indikator yang digunakan untuk memetakan efektifitas dan kualitas pengaturan dalam bisnis, yang terdiri dari *starting business*, *labor market regulation*, *dealing with construction permits*, *getting electricity*, *registering property*, *getting credit*, *protecting minority investors*, *trading across borders*, *paying taxes*, *enforcing contracts*, dan *resolving insolvency*.<sup>31</sup> Tahapan dan indikator dimaksud ditunjukkan dalam Gambar 1.

Pengaturan pendaftaran dan perolehan izin usaha dapat dimasukkan dalam fase *starting business*, karena pilihan pengusaha untuk menjalankan bisnis dan memilih pilihan badan usaha merupakan fase awal. Pada fase ini diperlukan usaha untuk memperkuat landasan hukum layanan berbasis sistem *online*, mencakup perluasan layanan Kemenkumham (AHU) *Online* untuk mengakomodasi layanan pendaftaran badan usaha lain di luar perseroan terbatas (persekutuan perdata, firma, dan CV).<sup>32</sup> Terkait indikator ini, Indonesia masih memiliki peringkat yang tidak baik, mengingat dari 190 negara, Indonesia menduduki peringkat 134. Jika dikaitkan dengan indikator lain seperti indikator mendapat

30 Arfan Faiz Muhli (BPHN), "Progress Report Meeting Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI", *Diskusi*, Kementerian Hukum dan HAM, 15 Mei 2018.

31 "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (15th Edition)", <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>, diakses tanggal 21 Maret 2018.

32 Fararatri Widyadari (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI), "Focus Group Discussion Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI", Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 28 Juni 2018.



Sumber: *Doingbusiness database*.

**Gambar 1.** Indikator Penilaian Kemudahan Berusaha

layanan listrik yang berada pada posisi 33, penyelesaian kepailitan pada *ranking* 36 dan secara keseluruhan di posisi 73,<sup>33</sup> Pemerintah Indonesia berharap indikator *starting business* melalui pengaturan badan usaha yang lebih komprehensif diharapkan dapat meningkatkan peringkat Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinasi Perekonomian mencanangkan perluasan cakupan reformasi yang menjadi prioritas guna mendorong formalisasi dan kepatuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penyederhanaan persyaratan dan proses pendirian usaha, pendaftaran usaha, perolehan izin usaha hingga usaha baru dapat beroperasi.<sup>34</sup>

Pada praktiknya, pendaftaran badan usaha yang dilakukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dalam KUHD menjadi sumber data yang tidak cukup relevan. Hal ini mengingat Pengadilan Negeri sudah tidak lagi melakukan pencatatan pendaftaran terhadap persekutuan firma dan persekutuan

komanditer, sehingga saat ini tidak ada pencatatan pendaftaran terhadap persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Oleh karena ketiadaan pendaftaran tersebut, persekutuan firma dan persekutuan komanditer yang belum melakukan pendaftaran secara resmi tidak dapat memulai dan menjalankan usahanya dikarenakan tidak dapat mengurus dokumen legalitas lainnya berdasarkan PP OSS ini. Pendaftaran badan usaha di luar Kemenkumham pun masih tersebar di Pengadilan Negeri tempat domisili badan usaha tersebut dan belum ada *database* yang menampung seluruh data badan usaha tersebut, sehingga belum terwujud kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, karena belum adanya *single identification number* terhadap suatu badan usaha.<sup>35</sup> Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan ketika akan melakukan pengawasan serta pihak swasta kesulitan ketika membutuhkan data tentang suatu badan usaha. Oleh karena itu, sebagai langkah

33 The World Bank, "Doing Business: Ease of doing business in Indonesia. <http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>", diakses tanggal 21 Maret 2018.

34 Fararatri Widyadari, *op. cit.*

35 Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI, *Focus Group Discussion* Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kemeterian Hukum dan HAM RI, *Diskusi*, Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 28 Juni 2018.

lanjutan dari pengintegrasian data badan usaha adalah pembentukan Pusat Informasi Bisnis yang mencakup data profil badan usaha badan hukum dan non badan hukum dalam satu kesatuan dengan sistem teknologi informasi yang ada di Indonesia secara nasional.<sup>36</sup>

Setelah terbentuknya Pusat Informasi Bisnis yang mencakup data terintegrasi badan usaha di Indonesia, institusi yang ditunjuk diharapkan dapat menerima laporan tahunan badan usaha di Indonesia sebagai langkah kontrol dan pengawasan. *Annual report*/laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang diraih oleh sebuah organisasi dalam satu tahun. *Annual report* merangkum laporan keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam periode satu tahun. Rencana pengaturan ini untuk menjawab kelemahan UU PT, bahwa dikenal *liability* tetapi tidak ada sanksi. Ketentuan tentang pembuatan laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seluruh badan usaha harus memberikan *annual report*, jika tidak memberikan *annual report*, otomatis akan tercabut ijin badan usahanya.<sup>37</sup>

Memerhatikan arah pengaturan dan kesiapan Kemenkumham, pendaftaran badan usaha non badan hukum dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikarenakan pendaftaran badan usaha non badan hukum merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogyanya dilakukan oleh kewenangan eksekutif. Terkait pendaftaran menggunakan jasa teknologi informasi (*online*), secara infrastruktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dipandang sangat siap akan hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Arfan Faiz Muhlizi (BPHN), "Focus Group Discussion Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI", *Diskusi*, Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 28 Juni 2018.

pendaftaran badan usaha yang terintegrasi pada Kemenkumham merupakan sebuah pilihan strategis untuk memulai pendataan badan usaha yang tersedia di Indonesia. Walaupun demikian, sistem pendaftaran secara *online* itu ternyata masih mengandung kelemahan, misalnya belum adanya opsi menu pendaftaran perubahan dalam sistem AHU *online*<sup>38</sup> atas perubahan-perubahan pada persekutuan komanditer, misalnya perubahan anggaran dasar, padahal telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata bahwa adanya perubahan tersebut wajib didaftarkan dalam sistem *online*.<sup>39</sup>

Namun demikian, terkait tujuan pengumpulan data badan usaha di depan, data yang terkumpul dengan lebih baik diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait kondisi badan usaha di Indonesia. Gambaran yang lengkap tersebut pada akhirnya dapat digunakan sebagai media pertimbangan perbaikan pengaturan tiap-tiap badan usaha di Indonesia.

Bertitik tolak pada minimnya data perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan komanditer dan firma yang pendaftarannya tidak pada Kemenkumham, serta data yang cukup komprehensif terkait perseroan terbatas di Indonesia, Kemenkumham melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum merupakan pilihan yang tepat dalam menjembatani keterbatasan data yang selama ini ada.<sup>40</sup> Yang perlu diingat, pengintegrasian

<sup>38</sup> Ditjen AHU, "AHU Online: Panduan Persekutuan Komanditer", [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan\\_cv](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_cv), diakses tanggal 8 Agustus 2019.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

<sup>40</sup> Arfan Faiz Muhlizi (BPHN) dan Fararatri Widyadari (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI), "Progress Report Meeting Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI", *Diskusi*, Kementerian Hukum dan HAM, 15 Mei 2018.

pendaftaran berbagai jenis badan usaha di Indonesia di bawah Kemenkumham seharusnya tidak menjadikan pembinaan dari badan usaha menjadi ikut beralih. Perlu diperhatikan bahwa setiap pilihan badan usaha memiliki karakteristik khusus, sehingga institusi pembinaan yang benar-benar mengerti tentang karakter dari badan usaha menjadi sebuah keharusan. Hal ini guna menjaga agar PP OSS dan pengintegrasian pendaftaran guna mendapat data akurat tidak akan menjadi *blunder* terkait pengaturan hal-hal spesifik badan usaha.

## V. Legalitas PP OSS Dilihat Dari Tata Urutan/Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, ketentuan Pasal 1 Angka 4 PP OSS menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.<sup>41</sup> Sementara itu, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>42</sup> Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.<sup>43</sup> Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.<sup>44</sup> Jenis perizinan berusaha terdiri atas Izin Usaha dan

Izin Komersial<sup>45</sup> atau Operasional.<sup>46</sup> Izin usaha merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.<sup>47</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.<sup>48</sup> Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum,<sup>49</sup> sementara pelaku usaha non-perseorangan terdiri atas:

1. Perseroan terbatas;
2. Perusahaan umum;
3. Perusahaan umum daerah;
4. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. Badan layanan umum;
6. Lembaga penyiaran;
7. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. Koperasi;
9. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
10. Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
11. Persekutuan perdata.

Dalam ketentuan permohonan izin tersebut, pemohon yang berbentuk badan usaha dipersyaratkan merupakan badan usaha

41 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission*.

42 Pasal 1 angka 5, *Ibid*.

43 Pasal 1 angka 6, *Ibid*.

44 Pasal 1 angka 7, *Ibid*.

45 Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Pasal Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission*.

46 Pasal 5, *Ibid*.

47 Pasal 1 angka 8, *Ibid*.

48 Pasal 6 ayat (1), *Ibid*.

49 Pasal 6 ayat (2), *Ibid*.



yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang dapat disimpulkan adalah telah terdaftar pada Kemenkumham. Lebih lanjut, dalam Pasal 20 PP OSS disebutkan bahwa pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha bersamaan dengan penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; pembayaran biaya; fasilitasi; masa berlaku; dan pengawasan. Dengan demikian, jika seseorang atau badan usaha ingin melakukan usaha di Indonesia, pendaftaran menjadi sesuatu yang mutlak untuk mendapatkan izin. Terakhir, berdasarkan Pasal 21 PP OSS disebutkan bahwa pelaku usaha, baik pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha non perseorangan, melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan pendaftaran yang ikut menginduk pada sebuah kementerian spesifik, apapun bentuk badan usaha yang dipilih pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia menjadi menarik untuk dicermati mengingat ketentuan tentang pendaftaran, khususnya bagi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, koperasi, yayasan, persekutuan firma dan persekutuan komanditer, pendaftaran badan usahanya tersebut sebenarnya telah diatur, meskipun belum secara spesifik dan komprehensif. Menjadi menarik jika ketentuan pendaftaran yang telah diatur dalam ketentuan berbeda kemudian 'dilekatkan' atau 'ditempelkan' pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian perizinan, yang sifatnya administratif. Beberapa ketentuan pendaftaran badan-badan usaha yang ada di Indonesia beserta otoritas yang berwenang atau terkait dengan pengadministrasian badan usaha dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagaimana telah juga dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 ini, kewenangan pendaftaran yang dimiliki otoritas terkait sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, dialihkan dari Kementerian terkait ke Kemenkumham. Untuk pelaku usaha yang bersifat perseorangan, perseroan terbatas, dan yayasan menjadi tidak masalah mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut tetap didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM RI yang tetap sejalan dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun demikian, menjadi masalah untuk pelaku usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, dan koperasi, mengingat undang-undang terkait telah menunjuk instansi atau otoritas tertentu.

Selain itu, penggunaan bentuk peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah tentu menjadi issue yang menarik mengingat ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut memberikan konsekuensi beberapa kewenangan lembaga/institusi dalam pendaftaran yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur sektor tersebut secara khusus. Dengan kata lain, bagaimana legalitas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* (PP OSS) dilihat dari tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan khususnya terkait pendaftaran firma, persekutuan komanditer, dan koperasi?

Terkait hal tersebut, Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa, "Para pesero [sekutu] firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraaran *raad van justitie* (Pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan tersebut". Ketentuan pendaftaran pada kepaniteraaran *raad van justitie* (Pengadilan Negeri) berlaku juga pada persekutuan komanditer mengingat persekutuan komanditer adalah bentuk khusus dari firma,

Tabel 1. Dasar Hukum dan Otoritas Berwenang terkait dengan Pendaftaran/Pengesahan Pelaku Usaha

Bentuk Pelaku Usaha	Dasar Hukum	Otoritas Terkait Pendaftaran/Pengesahan
Perseorangan	Pasal 5, Pasal 6, dan 15 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Kementerian Perdagangan RI (pendaftaran)
Persekutuan Perdata	KUH Perdata	Tidak ada ketentuan yang menunjuk secara khusus untuk menerima pendaftaran persekutuan perdata.
Firma ( <i>Venootschap onder Firma</i> )	KUH Dagang dan Pasal 5 dan 14 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	KUHD mengatur bahwa pendaftaran Fa dilakukan di <i>Raad van Justitie</i> (Kepaniteraan Pengadilan Negeri) sementara UUWDP menentukan bahwa pendaftaran Firma dilakukan di Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian Perdagangan—saat ini di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Venootschap</i> )	KUH Dagang dan Pasal 5 dan 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Pengadilan Negeri dan Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian Perdagangan—saat ini di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mengikuti ketentuan Firma mengingat CV adalah Firma bersifat khusus.
Perseroan Terbatas	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 dan 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Kementerian Hukum dan HAM RI (pengesahan badan hukum) dan Kantor Daftar Perusahaan untuk pendaftaran perusahaan.
Koperasi	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan UU Pasal 5 dan 14 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (pengesahan badan hukum) dan Kantor Daftar Perusahaan untuk pendaftaran.
Yayasan	UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.	Kementerian Hukum dan HAM RI

Sumber: Dikompilasi dari beberapa peraturan terkait oleh penulis.

yakni firma yang lebih sempurna dengan memiliki satu atau beberapa orang sebagai sekutu pelepas uang.<sup>50</sup> Selain itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 13 dan Pasal 14 UUWDP, ditentukan bahwa setiap perusahaan

termasuk Firma dan Persekutuan Komanditer wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan—saat ini di bawah Kementerian Perdagangan RI atau Dinas Perizinan pada setiap Daerah.

Begitu juga dengan Koperasi, berdasarkan Pasal 5, Pasal 12 UUWDP dapat disimpulkan bahwa Koperasi wajib didaftarkan dalam Daftar

<sup>50</sup> Muhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 58.

Perusahaan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan KUHD dan UUWDP, pendaftaran bentuk badan usaha firma, persekutuan komanditer dan koperasi, masing-masing adalah ke Pengadilan Negeri dan Kantor Pendaftaran Perusahaan. Sementara berdasarkan PP OSS ini, kewenangan pendaftaran yang dimiliki otoritas terkait sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, dialihkan dari kementerian terkait ke Kemenkumham. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (“UU P3”) terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UUP3 mengatur kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana tersebut. Dalam Pasal tersebut dijelaskan juga jenis peraturan perundang-undangan selain tersebut di atas, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Khusus terkait Peraturan Pemerintah, dalam Pasal 12 UUP3 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan pendaftaran firma dan persekutuan komanditer serta koperasi berdasarkan PP OSS ini --dari Pengadilan Negeri (menurut KUHD) dan Kantor Pendaftaran Perusahaan (menurut UUWDP), dan koperasi dari Kementerian Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI-- adalah tidak sejalan dengan logika tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUP3. Pertimbangannya adalah, pertama, kedudukan dari Peraturan Pemerintah berada di bawah undang-undang, yang dalam hal ini adalah KUHD dan UUWDP. Kedua, bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya,<sup>51</sup> sementara itu PP OSS ini tidak memperoleh amanat tersebut. Artinya, apabila hukum dimaknai dari aspek kepastian hukum, maka keberadaan PP OSS tersebut telah menyalahinya. Akan tetapi, jika hukum dilihat dari aspek yang lain, yaitu kemanfaatan, maka keberadaan PP OSS tersebut masih memperoleh legitimasi pembenaran. Sebagaimana dipahami bersama mengubah suatu undang-undang, apalagi KUHD yang dalam hal ini telah menjadi suatu kodifikasi, bukanlah perkara yang mudah, sementara tuntutan perkembangan untuk kemudahan berusaha sudah sangat mendesak.

Oleh karena itu, pilihan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah pada PP OSS ini adalah alasan logis, meskipun potensi gugatan *judicial review* oleh pihak yang mempunyai

<sup>51</sup> Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011.

kepentingan tetap terbuka. Sebenarnya jika dilihat dari UUP3, pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah lebih tepat, namun tentu dengan risiko bahwa unsur “adanya ihwal kepentingan yang mendesak” juga bisa diperdebatkan.

## VI. Penutup

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia telah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif. Hal ini dikarenakan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogyanya dilakukan oleh kewenangan eksekutif. Terkait tujuan data komprehensif badan usaha badan hukum dan non hukum yang terintegrasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham telah dipandang memiliki rekam jejak yang baik dan terbukti mampu mengadmixtrasikan data yang menjadi kewenangannya, sehingga secara infrastruktur pendaftaran menggunakan jasa teknologi informasi (*online*) sudah sangat siap dilakukan di bawah institusi tersebut.

*Kedua*, jika dilihat dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (UUP3) khususnya tentang tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS ini dapat dimaknai sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 karena secara spesifik mengatur tentang tata cara perolehan izin usaha di Indonesia. Meskipun demikian, materi muatan PP OSS yang juga mengatur tentang pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan

ketentuan pendaftaran berdasarkan KUHD dan UUWDP. Mengingat PP ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia, asas manfaat lebih ditonjolkan dalam PP OSS ini. Sebagaimana dipahami bersama, mengubah suatu undang-undang apalagi KUHD yang dalam hal ini telah menjadi suatu kodifikasi bukanlah perkara yang mudah, sementara tuntutan perkembangan untuk kemudahan berusaha sudah sangat mendesak. Oleh karena itu, pilihan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah dalam PP OSS ini adalah alasan logis meskipun berpotensi mendapatkan gugatan *judicial review* oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Sebenarnya jika dilihat dari UUP3, pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah lebih tepat, namun dengan risiko unsur “adanya ihwal kepentingan yang mendesak” yang dapat diperdebatkan.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

*Pertama*, bagi Pemerintah Indonesia, khususnya otoritas pembentuk Undang-Undang, sebaiknya perlu segera dipikirkan landasan hukum dari transfer kewenangan pendaftaran badan usaha sesuai amanat KUHD dan UUWDP kepada Kemenkumham melalui Undang-Undang tentang Badan Usaha, sehingga dasar dari pengaturan melalui PP OSS ini memiliki legitimasi yang kuat.

*Kedua*, bagi Kemenkumham (khususnya Direktorat Administrasi Hukum Umum), sebagai institusi yang menyelenggarakan sistem pendaftaran seluruh jenis badan usaha secara elektronik, perlu terus melakukan *update* dan *maintenance* terhadap sistem pendaftaran elektronik tersebut agar dapat mengakomodasi seluruh keperluan pendaftaran baru maupun



perubahan badan usaha secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga, bagi Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Direktorat Administrasi Hukum Umum), sebagai institusi yang memegang kewenangan pendaftaran seluruh jenis badan usaha, perlu diperhatikan peningkatan kualitas perlindungan data sehingga tidak rawan untuk dicuri atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Ardiyani, Muhammad Rezky Aditya, dan Sabilla Ramadhiani Firdaus. "Strategi Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha Menuju Target EODB 2020". *Jurnal Analisis Kebijakan*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.
- Baidarusa, Muhammad, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, dan Hazada Zafira Mauliza. "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia". *Jurnal BPPK*. Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018.
- Blair, Eden S., Tanya M. Marcum, dan Fred F. Fray. "The Disproportionate Costs of Forming Llcs Vs. Corporations: The Impact on Small Firm Liability Protection". *Journal of Small Business Strategy*. Volume 20. Number 2 Fall/Winter 2009.
- Chrisman, Rodney D. "LLCs Are The New King of The Hill: An Empirical Study of The Number of New LLCs, Corporations, And LPS Formed In The United States Between 2004-2007 And How LLCs Were Taxed For Tax Years 2002-2006". *Fordham Journal of Corporate & Financial Law*. Vol. XV.
- Crusto, Mitchell F. "Unconscious Classism: Entity Equality for Sole Proprietorship". *Journal of Constitutional Law*. Vol 11: 2. USA. 2009.
- Duncan, Nigel dan Hutchinson, Terry. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research". *Deakin Law Review* 17 (1). 2012.
- Lisjanto, Fionna Griseldis. "Comparative Analysis of Bookkeeping at Sole Proprietorship and Partnership Small and Medium Enterprises: Study on Culinary Sector in Greenville Jakarta". *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. Volume VI. Issue VI. June 2018.

- Matheson, John H. "Choice of Organizational Form for the Start-Up Business". *1Minn. J. Bus. Law & Entrep.* 7. 2002.
- Mayhd, Petra. "The Evolution of Company Law in Indonesia: An Exploration of Legal Innovation and Stagnation". *61 Am. J. Comp. L.* 377. 2013.
- Sari, Putri Pradnyawidya. "Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif". *Jurnal Komunikasi. Media dan Informatika.* Vol. 7 No. 3/November 2018.
- Subuh, Darmawan, Djoko Harsono, Ismail. "Kajian Peneraan Sistem Informasi Online Single Submission Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik". *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS).* ISBN: 978-602-52720-1-1 SAINTEKS 2019. Januari 2019.
- Tabalujan, Benny S. "The New Indonesian Company Law". *U.Pa.J,Int'l.Econ.L.* Vol. 17.3.1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press. 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soemardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014.

### Makalah/Diskusi

- Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI. "Focus Group Discussion Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI". *Diskusi.* Kampus Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 28 Juni 2018.
- Muhlizi, Arfan Faiz (BPHN). "Focus Group Discussion Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI". *Diskusi.* Kampus Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 28 Juni 2018.
- Muhlizi, Arfan Faiz (BPHN). "Progress Report Meeting Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI". *Diskusi.* Kementerian Hukum dan HAM. 15 Mei 2018.
- Widyadari, Fararatri (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI). *Focus Group Discussion Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI.* Kampus Universitas Gadjah Mada. *Diskusi.* Yogyakarta. 28 Juni 2018.
- Widyadari, Fararatri (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI). "Progress Report Meeting Kajian Badan Usaha Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Hukum dan HAM RI". *Diskusi.* Kementerian Hukum dan HAM RI. 15 Mei 2018.

### Buku

- Austin, R.P. dan I.M. Ramsay. *Ford's Principles of Corporations Law.* 15th Edition. Lexis Nexis. Butterworths. 2013.
- Muhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Hukum di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesi. 2002.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan.* Jakarta: Penerbit Djambatan. Cet. Kesebelas. 2007.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2009.
- Said, Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia.* Bandung: Alumni. 1987.

## Pustaka dalam Jaringan

BPHN, [http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_badan\\_usaha.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf). diakses tanggal 11 April 2018.

Demirguc-Kunt, Asli; Inessa Love, Vojislav Maksimovic, "Business Environment And The Incorporation Decision". January 2004. <https://pdfs.semanticscholar.org/fc14/633dee6b665bf07e6a7ca6721f0106ad641f.pdf>. diakses tanggal 8 Agustus 2019.

Ditjen AHU. "AHU Online: Panduan Persekutuan Komanditer". [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan\\_cv](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_cv). diakses tanggal 8 Agustus 2019.

The World Bank. "Doing Business: Ease of Doing business in Indonesia". <http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>. diakses tanggal 21 Maret 2018.

The World Bank. "Doing Business". <http://www.doingbusiness.org/rankings>. diakses tanggal 21 Maret 2018.

World Bank group. "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (15th Edition)". 2018. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>. diakses tanggal 21 Maret 2018.

World Bank Group. "Doing Business 2017: Equal Opportunity for All (14th Edition)". 2017. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Report.pdf>. diakses tanggal 21 Maret 2018.